

PUTUSAN
Nomor 166/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, dalam perkara **Ekonomi Syariah tentang Perbuatan Melawan Hukum** antara :

LINDA SARI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Duta Garden Beverly Hills, Blok E4, Nomor 40, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nico Senjaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Aseni Raya, Nomor 88-89, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2457/SK/11/2024, tanggal 17 Nopember 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE, di Prudential Tower, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.79, RT002, RW002, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan para advokat dan konsultan hukum pada Law Office Hendro Saryanto & Partners, yang beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 4, Lantai 3, Jalan Jend. A. Yani, Nomor 2, Jakarta 13210, berdasarkan surat kuasa Nomor 131/PSLA/LGL/POA/Nov/2024, tertanggal 28 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan, Nomor 2561/SK/11/2024, tanggal 29 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

PT. Pro Medika (Rumah Sakit Pro Medika), berkantor di Jalan Gusti Sulung Lelanang, kompleks Pontianak Mall, Blok EA, Nomor 2-5, Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Tebanding I**;

dr. Indah Widiasmara, MMR, selaku Direktur Rumah Sakit Pro Medika, berkantor di Jalan Gusti Sulung Lelanang, kompleks Pontianak Mall, Blok EA, Nomor 2-5, Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai nasabah asuransi pada Tergugat (PT. Prudential Sharia Life Assurance), dengan nomor polis 14020690 aktif pada tanggal 26 Mei 2022, mempunyai hubungan hukum sampai dengan periode bulan Februari 2023 (selama 10 bulan) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan premi Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 (selama 10 bulan) Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Rp842.500,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kepada Tergugat sejumlah Rp842.500,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 November 2024 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, pada tanggal 18 November 2024, sehingga disebut sebagai Pemanding;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada hari Selasa tanggal 19 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 November 2024;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Pemanding/Penggugat;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kepada Pemanding/Penggugat uang ganti rugi materiil, sebagai berikut:
 1. Nomor polis 14020690, dengan klaim penyakit kritis, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);Sehingga keseluruhan uang dari polis asuransi diatas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika lunas oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-

lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan;

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Terbanding/Tergugat melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi inmaterial/moril kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooerad*);
8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 3 Desember 2024 sedangkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding, adapun isi kontra memori banding Terbanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tertanggal 4 November 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Desember 2024, dan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 4 Desember 2024, Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, dijatuhkan pada tanggal 4 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2024, sehingga disebut Pembanding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak

berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd. Rajak Bachtiar, S.H., M.H., juga tidak berhasil dalam mediasi, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 April 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 2 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok sengketa memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang polis asuransi Penggugat sebagai pemegang polis asuransi pada Tergugat (PT. Prudential Sharia Life Assurance), dengan Nomor Polis 14020690 aktif pada tanggal 26 Mei 2022. Terbukti bahwa Penggugat adalah pihak nasabah dan Tergugat adalah pihak PT. Prudential Sharia Life Assurance, selaku perusahaan di bidang asuransi sehingga berdasarkan bukti polis tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding/Lindasari kepada Nico Senjaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Aseni Raya, Nomor 88-89, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2457/SK/11/2024, tanggal 17 Nopember 2024, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dan fotocopi kartu tanda pengenal advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding/PT. Prudential Sharia Life Assurance, beralamat di Prudential Tower, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.79, RT002, RW002, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Hendro Saryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan para advokat dan konsultan hukum pada Law Office Hendro Saryanto & Partners, yang beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 4 lantai 3, Jalan Jend. A. Yani, Nomor 2, Jakarta 13210, berdasarkan surat kuasa Nomor 131/PSLA/LGL/POA/Nov/2024, tertanggal 28 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2561/SK/11/2024, tanggal 29 November 2024, serta telah melampirkan fotocopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dan fotocopi kartu tanda pengenal advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan jawaban dan mengajukan eksepsi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas) karena terdapat dalil-dalil yang kontradiktif;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas) karena mencampurkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan *wanprestasi*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas) karena salah menentukan kualifikasi gugatan;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas) karena tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum;
5. Gugatan Penggugat prematur;
6. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum eksepsi tersebut karena Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan tetapi dalam pertimbangan hukum dan dalam amar putusan sela Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada amar yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri atas eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) adalah eksepsi yang masuk katagori eksepsi prosesual dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat sudah memenuhi unsur surat gugatan yaitu adanya surat gugatan yang ditujukan kepada suatu pengadilan, memuat identitas para pihak, menguraikan *petendum petendi* dan posita pokok perkara serta telah menguraikan petitum yang dimohon dan telah ditandatangani oleh Penggugat, maka

gugatan tersebut tidak termasuk *obscuur libel* (tidak jelas), oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan maka harus dinyatakan eksepsi tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 5 (lima) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa maksud gugatan Penggugat adalah tentang polis asuransi yang dibatalkan sepihak oleh Tergugat bukan masalah pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka eksepsi tersebut kurang tepat dan tidak berdasar hukum oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 6 (enam) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seseorang atau lembaga dijadikan pihak dalam suatu sengketa bila ada kepentingannya sedang rumah sakit Pondok Indah dan rumah sakit Siloam dijadikan pihak, tidak ada kepentingannya berkaitan dengan pembatalan polis asuransi yang diajukan Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut kurang tepat dan tidak berdasarkan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah setelah Penggugat mengajukan klaim asuransi atas polis asuransi Nomor 14020690 atas nama Penggugat tersebut, pada tanggal 2 Mei 2023, Tergugat memberikan pernyataan telah menolak dan mendi terminate/membatalkan secara sepihak polis atas nama Penggugat tersebut karena Penggugat ketika mengisi surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) telah mengisi secara tidak benar/tidak jujur, dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya akibat Penggugat dalam mengisi formulir surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) pada poin kesehatan tidak jujur, sehingga Tergugat selaku penanggung membatalkan polis

tersebut secara sepihak sesuai dengan isi perjanjian polis asuransi pada pasal 5 ketentuan polis, yang menyatakan sebagai berikut:

“ Pasal 5; (1) Kebenaran isi surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab pemegang polis.

(2) Pengelola berhak mengakhiri kepesertaan atas diri peserta yang diasuransikan di dalam polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:

a. Pemegang polis mengisi surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;

b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum tanggal mulai kepesertaan:

1. Keikutsertaan peserta yang diasuransikan pada PRU solusi kondisi kritis syariah menjadi berakhir dan/atau polis tidak akan diadakan atau;

2. Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika pengelola melakukan penilaian atas risiko;

c. Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal pengelola mengetahui hal tersebut setelah tanggal mulai kepesertaan;

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka polis menjadi berakhir dan polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada manfaat asuransi yang dapat dibayarkan;

- d. Dalam hal polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemegang polis bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul”;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan bukti saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi sebagai berikut: *“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat diambil pengertian bila nasabah mengisi formulir surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) tidak benar atau ada yang disembunyikan, maka mengakibatkan pertanggungan itu batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Maka dari pengertian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdapat kerugian;
3. Terdapat kesalahan dan
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan penolakan klaim dan pembatalan Polis Nomor 14020690 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi sebagai berikut: “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”, juga telah sesuai dengan isi polis pada pasal 5 yang menyatakan pengelola berhak mengakhiri kepesertaan atas diri peserta yang diasuransikan di dalam polis, apabila pemegang polis mengisi surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar meskipun dilakukan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa unsur adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak terpenuhi sehingga perbuatan Tergugat yang telah membatalkan polis asuransi Nomor 14020690 tidak dapat dikata gorikan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsider memohon putusan yang seadil-adilnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun polis asuransi Nomor 14020690 dibatalkan oleh Tergugat dimana Penggugat telah membayar premi setiap bulannya Rp1.9.63.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan yaitu mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Februari 2023, perjanjian

itu sah dan mengikat karena syarat dan rukun perjanjian sudah terpenuhi sesuai Pasal 23-24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selanjutnya demi rasa keadilan dan tidak berlaku *dzolim*, maka Tergugat harus mengembalikan uang premi tersebut kepada Penggugat sebagaimana kaidah usul ;

لا ضَرَرًا وَلَا ضِرَارًا

Artinya : “ Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. ”

Menimbang, bahwa seluruh petitum Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan tersebut telah tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam biaya perkara menyatakan gugatan Penggugat ditolak sebagian, maka amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 November 2024 harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tingkat pertama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, menurut pakar hukum **Yahya harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 817 tentang prinsip pembebanan biaya perkara menyatakan bila biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat istilahnya bukan tanggung renteng tetapi dihukum secara berimbang, sedang istilah pembebanan biaya perkara tanggung renteng itu kepada Penggugat yang lebih dari satu orang baru istilahnya tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 November 2024 tentang biaya perkara harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara ekonomi syariah, maka biaya perkara sesuai pasal 181 HIR dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding secara berimbang karena tidak ada yang kalah mutlak, yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat polis asuransi atas nama Penggugat nomor polis 14020690 aktif pada tanggal 26 Mei 2022 mempunyai hubungan hukum sampai dengan periode bulan Februari 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan premi Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 (selama 10 bulan) sebesar Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang kepada Penggugat sejumlah Rp842.500,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kepada Tergugat sejumlah Rp842.500,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding dan Terbanding secara berimbang, Pembanding sebesar Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kepada Terbanding sebesar Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.**, dan **Drs. H. Nemin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.**, dan **Drs. Chalid L, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Chalid L, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

